



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 97 /LK/2004

TENTANG

**PENCABUTAN DAN PENUNJUKAN
PENGGUNAAN KAMAR MESS DOSEN UNMUL GUNUNG KELUA
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran/penyerahan kamar mes dosen Unmul Gunung Kalua atas nama Sdr. Achmad Zaini, SP., M.Si, maka untuk kelancaran dan tertibnya penggunaan dipandang perlu mencabut penunjukan yang bersangkutan;
- b. bahwa memperhatikan surat Sdr, Abdul Sahid, SP., MP. Dosen Faperta Unmul tanggal 24 Pebruari 2004 perihal permohonan untuk mendapatkan penggunaan kamar mess dosen Unmul;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat penunjukan penggunaan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 271/M tahun 2001;
4. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt No. 147 jo stbt 1949 No. 388;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor : 0448/O/1992;
6. Tata Tertib Penghuni Mess Dosen dilingkungan Unmul Nomor : 157/J17.6.1.4/LK/2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan penunjukan serta kewenangan penggunaan kamar nomor 2 (dua) mess dosen Unmul Gunung Kelua atas nama Sdr. Achmad Zaini, SP., M.Si sesuai SK. Rektor No : 229/LK/2003 tanggal 6 September 2003;

- Kedua : Menunjuk Sdr. Abdul Sahid,SP.,MP. Untuk menggunakan kamar nomor 2 (dua) mess dosen Unmul , daftar penunjukan kamar sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 Maret 2004



Prof. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130/341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan;
3. Kabag Umum, HTL dan Perlengkapan;
4. Kasubag Rumah Tangga;
5. Kasubag Perlengkapan di Lingkungan Unmul;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 97 /LK/2004 tanggal 25 Maret 2004
Tentang : Penunjukan Penggunaan Kamar Mess Dosen Unmul
Gunung Kelua

NO	NAMA PENGHUNI	NOMOR KAMAR	KETERANGAN
1	Drs. Piter Lepong,M.Si.	1	MIPA
2	Abdul Sahid,SP.,MP.	2	Faperta
3	Sulistyo Prabowo,SP.,MP.	3	Faperta
4	Arif Haryono,S.Si.,M.Si.	4	MIPA
5	La Ode Ahmad S,ST.,MT.	5	FT
6	Rudy Agung N,S.Si.,M.Si.	6	MIPA
7	Ahmad Fatoni,S.Si.,M.Si.	7	MIPA
8	Drs.J.Pardosi,M.Si.	8	FKIP
9	Widi Sunaryo, SP.,M.Si.	9	Faperta
10	Fatkhul Hani R,ST.,MT.	10	FT
11	Drs. Pudawari,M.Pd.	11	FKIP
12	Drs. Benyamin Matius	12	FKIP

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Maret 2004



Rektor,
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**TATA TERTIB PENGHUNI MESS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 157/J17.6.1.4/LK/2004**

1. Bagi yang menempati Mess harus masih belum menikah.
2. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara keamanan/ ketertiban, kebersihan dan keutuhan barang-barang dalam kamar masing-masing serta bangunan di lingkungan Mess
3. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai.
4. Yang bersangkutan tidak boleh memindah pakaikan pada orang lain.
5. Yang bersangkutan tidak diperkenankan membawa orang lain tinggal di Mess
6. Yang bersangkutan tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi atau menambah.
7. Apabila yang bersangkutan tidak menempati kamar Mess tersebut supaya menyerahkan kunci kamar kepada bagian Rumah Tangga atau ketua mess.
8. Apabila yang bersangkutan tidak menempati mess selama tiga bulan berturut-turut maka hak pakai dinyatakan gugur dengan sendirinya kecuali mendapat ijin tertulis dari Rektor (kecuali kuliah/ kursus) yang berhubungan dengan kedinasan.
9. Yang bersangkutan diwajibkan untuk bayar langganan listrik dan air serta biaya untuk kebersihan mess dan lingkungan secara patungan.
10. Setiap penghuni kamar mess yang tidak membayar langganan listrik dan air selama tiga bulan akan dikeluarkan dari mess.
11. Setiap penghuni kamar mess wajib menjaga kerukunan hidup baik antara sesama penghuni maupun para tetangga.
12. Apabila yang bersangkutan telah menikah tidak boleh menempati kamar mess (wajib keluar dari mess).
13. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib ini akan diberi peringatan oleh Rektor Universitas Mulawarman manakala tetap dilakukan yang bersangkutan akan dikeluarkan dari mess.

Demikian tata tertib ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

20 Maret 2004
An. Rektor
Pembantu Rektor II,


Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, SH. M. Hum
NIP. 130 543 070